



P U T U S A N

Nomor 686 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI ;**
Tempat lahir : Salatiga ;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/13 Juli 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar,
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. N a m a : **JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE;**
Tempat lahir : Belanda ;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 08 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku,
Kabupaten Maluku Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. N a m a : **JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS;**
Tempat lahir : Belanda ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/08 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar,
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- IV. N a m a : **DRS. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS ;**

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Hative Besar ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/23 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar,
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Raja Negeri Hative Besar ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI (Terdakwa I) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE (Terdakwa II), JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS (Terdakwa III), Almarhum SIMON CHRISTIAN LAKATUA Alias KRES (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.11 /0741/NHB tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Novie B. Laisatamu selaku Sekretaris Raja Negeri Hative Besar) serta Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS (Terdakwa IV). Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebankan dengan creditverband (pinjaman) sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yakni korban Willem Hendrick Lakatua alias Pak Wem. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban Willem Hendrick Lakatua alias Pak Wem dengan Terdakwa I (JACOB Danci Lakatua Alias JOPI), Terdakwa II (JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE), Terdakwa III (JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS) serta Almarhum SIMON CHRISTIAN LAKATUA Alias KRES masih terdapat hubungan kekerabatan dimana mereka sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm. Elias Lakatua ;
- Bahwa adapun hubungan kekerabatan diantara mereka, dapat dijabarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa almarhum Elias Lakatua mempunyai 3 (tiga) orang cucu diantaranya:
 1. almarhum Dantje Lakatua
 2. almarhum Hendrik Lakatua
 3. almarhum Petrus LakatuaDimana kemudian cucu-cucunya tersebut menikah dan mempunyai keturunan, yakni :
 1. Almarhum Dantje Lakatua menikah dengan E. Tomasila dan mempunyai anak diantaranya :
 - a. Simon Lakatua
 - b. Elias Lakatua
 - c. Ekliopas Lakatua
 - d. Barnabas Lakatua
 - e. Ariantji Lakatua
 - f. Johanna Lakatua
 - g. Penina Lakatua
 2. Almarhum Hendrik Lakatua menikah dengan Helena Syatauw dan mempunyai anak diantaranya :
 - a. Martha Lakatua
 - b. Cornelis Lakatua
 - c. Hermina Lakatua
 - d. Modiara Lakatua
 3. Almarhum Petrus Lakatua menikah dengan Hendrika Manuputty dan mempunyai anak yakni :
 - a. Jantie Lakatua
 - Bahwa selanjutnya anak dari almarhum Dantje Lakatua yakni Barnabas Lakatua (sebagaimana pada point (1) huruf d) kemudian menikah dengan Welmince Pikiry dan mempunyai anak diantaranya :
 1. Yacob Lakatua

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Chres Lakatua
 3. Yance Lakatua
 4. Kesye Lakatua
 5. Agustina Lakatua
 6. Rudolf Lakatua
 7. Adriana Lakatua
 8. Yohanis Lakatua
- Kemudian anak dari almarhum Petrus Lakatua. yakni Jantje Lakatua (sebagaimana pada point (3) huruf a) kemudian menikah dengan Paulin Allem Bach dan mempunyai anak diantaranya
 1. Yohana Betsy Lakatua
 2. Willem Hendrick Lakatua
 3. Rosin Withetmina Lakatua
 4. Rheiner Karel Lakatua
 5. Nicolaas Lakatua
 - Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814. amarhum Elias Lakatua (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepata Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah sebagaimana diatas, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
 - Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan korban sebagaimana tersebut diatas mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan pendekatan dengan korban agar supaya korban mau untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata, diantara mereka belum terdapat suatu kesepakatan;
 - Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama-sama sebelumnya telah melepaskan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atas tanah milik mereka (milik para Terdakwa dan korban) dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan saksi Bagus Arianto, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Bagus Arianto mendatangi Terdakwa IV di Kantor Desa Hative Besar (dimana pada saat itu Terdakwa IV bertindak selaku Raja Negeri Hative Besar) dan bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Bagus Arianto, yang mana kesepakatan tersebut tertuang di dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak, padahal Terdakwa IV mengetahui bahwa korban Willem Hendrick Lakatua alias Pak Wem juga memiliki hak atas tanah yang akan dilepaskan tersebut;

- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas Hama Kepala Dati Elias Lakatua ;
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik pihak ke dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III beserta saksi Bagus Arianto telah bersepakat untuk melepaskan sebagian tanah dari Dusun Dati Lata tersebut kepada saksi Bagus Arianto, maka Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) membubuhkan tandatangannya diatas surat tersebut dan diberi materai enam ribu rupiah, selanjutnya saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/Ke II) lalu membubuhkan tandatangannya dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV yang juga membubuhkan tandatangannya setaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud);
- Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV mengetahui jika objek tanah yang diperjualbelikan/termasuk di dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut tidak hanya milik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III saja, namun juga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Willem Lakatua;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, kini korban Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas diatas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI (Terdakwa I) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE (Terdakwa II), JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS (Terdakwa III), Alm. SIMON CHRISTIAN LAKATUA Alias KRES (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.11/0741 /NHB tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIE B.LAISATAMU selaku Sekretaris Raja Negeri Hative Besar) serta DRS. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS (Terdakwa IV). Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar, Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara korban WILLEM HENDRICK LAKATUA Alias PAK WEM dengan Terdakwa I (JACOB Danci LAKATUA alias JOPI), Terdakwa II (JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE), Terdakwa III (JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS) serta Alm. SIMON CHRISTIAN LAKATUA Alias KRES masih terdapat hubungan kekerabatan dimana mereka sama-sama

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Moyang yang sama yakni alm. Elias Lakatua ;

- Bahwa adapun hubungan kekerabatan diantara mereka, dapat dijabarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa alm. ELIAS LAKATUA mempunyai 3 (tiga) orang cucu diantaranya:

1. alm.Dantje Lakatua
2. alm. Hendrik Lakatua
3. alm. Petrus Lakatua

Dimana kemudian cucu-cucunya tersebut menikah dan mempunyai keturunan, yakni :

1. Alm.Dantje Lakatua menikah dengan E.Tomasila dan mempunyai anak diantaranya :

- a. Simon Lakatua
- b. Elias Lakatua
- c. Ekliopas Lakatua
- e. Barnabas Lakatua
- f. Ariantji Lakatua
- g. Johanna Lakatua
- h. Penina Lakatua

2. Alm. Hendrik Lakatua menikah dengan Helena Syatauw dan mempunyai anak diantaranya

- a. Martha Lakatua
- b. Cornelis Lakatua
- c. Hermina Lakatua
- d. Modiara Lakatua

3. Alm.Petrus Lakatua menikah dengan Hendrika Manuputty dan mempunyai anak yakni

- a. Jantie Lakatua

- Bahwa selanjutnya anak dari alm.Dantje Lakatua yakni Barnabas Lakatua (sebagaimana pada point (1) huruf d) kemudian menikah dengan Welmince Pikiry dan mempunyai anak diantaranya :

- a. Yacob Lakatua
- b. Chres Lakatua
- c. Yance Lakatua
- d. Kesye Lakatua
- e. Agustina Lakatua
- f. Rudolf Lakatua
- g. Adriana Lakatua



h. Yohanis Lakatua

- Kemudian anak dari Alm. Petrus Lakatua. yakni Jantje Lakatua (sebagaimana pada point (3) huruf a) kemudian menikah dengan Paulin Allem Bach dan mempunyai anak diantaranya

- a. Yohana Betsy Lakatua
- b. Willem Hendrick Lakatua
- c. Rosin Withetmina Lakatua
- d. Rheiner Karel Lakatua
- e. Nicolaas Lakatua

- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814. Alm. ELIAS LAKATUA (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepata Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah sebagaimana diatas, yakni

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.

- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan korban sebagaimana tersebut diatas mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.

- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan pendekatan dengan korban agar supaya korban mau untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata, diantara mereka belum terdapat suatu kesepakatan.

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama-sama sebelumnya telah melepaskan hak atas tanah milik mereka (milik para terdakwa dan korban) dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan saksi BAGUS ARIANTO, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Bagus Arianto mendatangi Terdakwa IV di Kantor Desa Hative Besar (dimana pada saat itu Terdakwa IV bertindak selaku Raja Negeri Hative Besar) dan bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak, padahal Terdakwa IV mengetahui bahwa korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM juga memiliki hak atas tanah yang akan dilepaskan tersebut.

- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/ Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas Hama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik pihak ke dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III beserta saksi Bagus Arianto telah bersepakat untuk melepaskan sebagian tanah dari Dusun Dati Lata tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO, maka Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (setaku Pihak Pertama/Ke I) membubuhkan tandatangannya diatas surat tersebut dan diberi materai enam ribu rupiah, selanjutnya saksi Bagus Arianto (setaku Pihak Kedua/Ke II) lalu membubuhkan tandatangannya dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV yang juga membubuhkan tandatangannya selaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud);
- Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV mengetahui jika objek tanah yang diperjualbelikan/termasuk didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut tidak hanya milik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III saja, namun juga merupakan milik korban Willem Lakatua;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, kini korban Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas diatas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JACOB DANCE LAKATUA Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain juga turut mempunyai hak di atasnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JACOB DANCE LAKATUA Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 309/Pid.B/2016/PN.Amb, tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JACOB DANCE LAKATUA Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I JACOB DANCE LAKATUA Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS
HELAHA Alias BAPA AIS dari dakwaan-dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI,
Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III
JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS
AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS dalam kemampuan, kedudukan,
harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelepasan Hak;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta
Pid.K/2017/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Maret 2017 dari Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ambon pada tanggal 06 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan
dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017 dan Penuntut
Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
pada tanggal 6 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, dimana tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, yakni keterangan saksi Wellem Hendrick Lakatua alias Pak Wem (di bawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawah benar saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana mereka kami sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni almarhum Elias Lakatua
- Bahwa benar adapun hubungan kekerabatan tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Elias Lakatua mempunyai 3 (tiga) orang cucu diantaranya:

1. almarhum Dantje Lakatua ;
2. almarhum Hendrik Lakatua ;
3. almarhum Petrus Lakatua ;

Dimana kemudian cucu-cucunya tersebut menikah dan mempunyai keturunan, yakni :

1. Almarhum Dantje Lakatua menikah dengan E. Tomasila dan mempunyai anak, yakni :
 - a. Simon Lakatua
 - b. Elias Lakatua
 - c. Ekliopas Lakatua
 - d. Barnabas Lakatua
 - e. Ariantji Lakatua
 - f. Johanna Lakatua
 - g. Penina Lakatua
2. Almarhum Hendrik Lakatua menikah dengan Helena Syatauw dan mempunyai anak diantaranya :
 - a. Martha Lakatua
 - b. Cornelis Lakatua

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



- c. Hermina Lakatua
- d. Modira Lakatua
3. Almarhum Petrus Lakatua menikah dengan Hendrika Manuputty dan mempunyai anak :
 - a. Jantje Lakatua
- Bahwa selanjutnya anak dari almarhum Dantje Lakatua yakni Barnabas Lakatua (sebagaimana pada point (1) huruf d) kemudian menikah dengan Welmince Pikiry dan mempunyai anak diantaranya :
 1. Yacob Lakatua
 2. Chres Lakatua
 3. Yance Lakatua
 4. Kesye Lakatua
 5. Agustina Lakatua
 6. Rudolf Lakatua
 7. Adriana Lakatua
 8. Yohanis Lakatua
- Kemudian anak dari almarhum Petrus Lakatua yakni Jantje Lakatua (sebagaimana pada point (3) huruf a) kemudian menikah dengan Paulin Allem Bach dan mempunyai anak diantaranya :
 1. Yohana Betsy Lakatua
 2. Willem Hendrick Lakatua
 3. Rosin Wilhelmina Lakatua
 4. Rheiner Karel Lakatua
 5. Nicolaas Lakatua
- Bahwa benar berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814. almarhum Elias Lakatua (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepala Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri, Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah sebagaimana di atas, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan saksi sebagaimana tersebut diatas mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas ± 4.860 m² dan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti dan tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa penjualan tanah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III sejak awal telah bersepakat untuk menjual tanah seluas $\pm 4.860 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa benar guna memuluskan niatnya, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III kemudian melakukan pendekatan dengan saksi agar supaya saksi mau untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata diantara mereka belum terdapat suatu kesepakatan;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama-sama sebelumnya telah melepaskan hak atas tanah milik mereka (milik para Terdakwa dan saksi) dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan saksi Bagus Arianto, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Bagus Arianto mendatangi Terdakwa IV di Kantor Desa Hative Besar (dimana pada saat itu Terdakwa IV bertindak selaku Raja Negeri Hative Besar) dan bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi Bagus Arianto, yang mana kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak, padahal Terdakwa IV mengetahui bahwa saksi Willem Hendrick Lakatua alias Pak Wem juga memiliki hak atas tanah yang akan dilepaskan tersebut;
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (ke-I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati Elias Lakatua ;
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (ke-I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Kedua (ke-II) disertai dengan imbalan sejumlah uang ;
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Kedua (ke-II) dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III beserta saksi Bagus Arianto telah bersepakat untuk melepaskan sebagian tanah dari Dusun Dati Lata tersebut kepada saksi Bagus Arianto, maka Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/ke-I) membubuhkan tandatangannya diatas surat tersebut dan diberi materai enam ribu rupiah, selanjutnya saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/ke-II) lalu membubuhkan tandatangannya dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV yang juga membubuhkan tandatangannya selaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud);
 - Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV mengetahui jika objek tanah yang diperjualbelikan/termasuk didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut tidak hanya milik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III saja, namun juga merupakan milik saksi Willem Lakatua;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Para Terdakwa tersebut, namun kemudian saksi diberitahu oleh saksi Angky Rumpeniak alias Angky;
 - Bahwa saksi Angky Rumpeniak alias Angky pada saat itu datang kepada saksi dan memperlihatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, kini saksi Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas di atas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak menerapkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.
- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim lebih mendasarkan pengertian jual beli/menjual pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana diartikan "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";
- Bahwa Majelis Hakim tidak mendasarkan pengertian jual beli/menjual pada suatu ketentuan hukum atau dalam hal ini Pasal 1457 BW dan Pasal 1458 BW. Bahwa apabila Majelis Hakim mendasarkan pengertian jual beli/menjual pada ketentuan diatas beserta syarat-syaratnya, maka dapat dipastikan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP; Bahwa dengan mendasarkan pengertian jual beli sebagaimana disyaratkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimana mensyaratkan adanya perolehan uang pembayaran atau penerimaan uang, maka sudah barang tentu menjadikan unsur-unsur pidana sulit untuk dibuktikan, namun apabila pengertian jual beli/menjual didasarkan pada Pasal 1458 BW dimana jual beli dianggap telah terjadi apabila telah tercapai kesepakatan diantara para pihak, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri didepan persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/ke-I) dengan saksi Bagus Arianto (selaku Pihak Kedua/ke-II) dan terdakwa IV selaku pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud, dimana pada pokoknya disebutkan:

- I. Bahwa Pihak Pertama (ke-I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati Elias Lakatua;
- II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (ke-I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Kedua (ke-II) disertai dengan imbalan sejumlah uang;
- III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Kedua (ke-II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan;

Bahwa apabila ditelaah klausul Surat Keterangan Pelepasan Hak khususnya pada point II dimana disebutkan “.....*Pihak Pertama (ke-I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Kedua (ke-II) disertai dengan imbalan sejumlah uang*”. Berdasarkan klausul perjanjian tersebut maka tidaklah perlu ditafsirkan kembali “apakah pemberian/imbalan tersebut telah nyata diberikan ataukah tidak, yang terpenting menurut kami disini adalah bahwa para terdakwa dan saksi Bagus Arianto telah sepakat untuk melakukan isi klausul dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim menurut kami juga kurang jeli dalam mempertimbangkan fotokopi Surat Pembatalan tertanggal 9 Februari 2015



(tanda bukti T.I,II,III,IV.1), dimana apabila ditelaah lebih mendalam diperoleh kesimpulan jika surat pembatalan tersebut merupakan suatu pembatalan yang dibuat secara sepihak oleh Para Terdakwa dan ditujukan kepada saksi Bagus Arianto (tidak dibuat bersama-sama oleh Para Terdakwa dan saksi Bagus Arianto), dengan demikian Surat Pembatalan yang dibuat oleh para terdakwa tersebut adalah sesuatu yang dibuat sepihak oleh Para Terdakwa. Selain daripada itu, bahwa pembuatan Surat Pembatalan tersebut dibuat oleh Para Terdakwa sesaat setelah Para Terdakwa dilakukan penyidikan oleh pihak berwenang dengan dugaan mengenai perbuatan yang telah mereka perbuat, hal tersebut dapat dilihat pada tanggal Laporan Polisi, tanggal Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penyidikan oleh Polsek Teluk Ambon;

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Wellem Hendrick Lakatua yang dinyatakan di bawah sumpah dan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, kini saksi Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas diatas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut ;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk membebaskan Para Terdakwa lebih banyak berpedoman pada keterangan Para Terdakwa saja dan tidak berpedoman kepada saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sehingga sudah barang tentu keterangan tersebut bersifat subyektif dan melindungi kepentingan Para Terdakwa semata, pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut diatas untuk membebaskan Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan Pasal 181 Ayat (1) KUHP ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam pemeriksaan dan mengadili perkara JACOB Danci Lakatua,dkk secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka para terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam requisitoir kami terlampir.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu tidak ternyata Para Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual, menukar suatu hak atas tanah, sedangkan diketahuinya ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut, atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat itu asli dan bila menggunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu meskipun para Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak atas sebidang tanah kepada saksi Bagus Arianto, namun demikian pelepasan hak atas bidang tanah itu belum terlaksana karena belum ada kesepakatan harga dan belum ada pembayaran sejumlah uang dan saksi Bagus Arianto kepada Para Terdakwa. Bahkan selain itu ternyata beberapa lama kemudian Surat Keterangan Pelepasan Hak telah dibatalkan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan materiil Para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Ambon**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 686 K/PID/2017